

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBATALAN
RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT TINGGINYA PINTAAN
(Studi Kasus Di Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan
Kabupaten Muara Enim)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Murni Astria

Nim : 14140041

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBATALAN RENCANA
PERNIKAHAN AKIBAT TINGGINYA PINTAAN
(Studi Kasus Di Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten
Muara Enim)**

**Murni Astria
14140041**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang 2018**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, No. 1, KM 3,5 Palembang, 30126

Murniastriae594@gmail.com

Abstract

Thesis entitled "The Society's View of Wedding Cancellation Plans Due to the High Demand". (Case study in Danau Tampang Village, Sungai Rotan District, Muara Enim District), the author took this title because there have been frequent cases related to the wedding plan being canceled due to a non-fulfillment of a door.

In connection with the above problems the authors took samples of this study were the people of Lake Tampang Village, Sungai Rotan Subdistrict, Muara Enim Regency, which had problems with pintaan, with a population of the entire community of Danau Tampang Village, Sungai Rotan District, Muara Enim District, South Sumatra totaling 1518 people consisting of 586 heads of households, the number of cases as many as 10 people on the grounds of the cancellation of the marriage plan due to the non-fulfillment of various doors. the method used in sampling is random sampling (randomly). While the data used are

primary data and secondary data. In searching or collecting data of this thesis the author uses the method of interviewing the observation method (direct observation to the field). The analytical method used in this study is descriptive-qualitative analysis method to analyze the views of the community towards the cancellation of the wedding plan due to the high number of doors, a case study in the village of Lake Tampang, Sungai Rotan District, District Muara Enim.

From the research conducted by the author, it can be concluded that the cancellation of the wedding plan in Lake Tampang village was caused by the high demand from the bride. To overcome this, it is better for the Lake Tampang villagers to deepen their knowledge of religion, enhance their sense of empathy towards others, and make it easier to deal with things by way of not incriminating a door.

The view of Islam on the high point of view that pintaan in Islamic law is not justified is justified in Islam is dowry because the dowry of the legal requirements of a marriage but the culture of pintaan has become a habit in a society therefore our attitude as a good Muslim being not burdensome for those who are going to get married and not a burdensome burden on pintaan. Because Islam teaches strongly forbidding complicating a marriage affair if between someone between them is able to fulfill what is said in the Qur'an and Hadith.

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Pandangan Masyarakat Terhadap Rencana Pembatalan Pernikahan Akibat Tingginya Pintaan**”. (Studi kasus di Desa **Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim**), penulis mengambil judul ini dikarenakan sudah sering terjadi kasus yang berkenaan dengan rencana pernikahan dibatalkan disebabkan tidak terpenuhinya suatu pintaan.

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan diatas penulis mengambil sampel penelitian ini adalah masyarakat Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim yang bermasalah dengan pintaan, dengan populasi seluruh masyarakat Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan yang berjumlah 1518 jiwa yang terdiri dari 586 Kepala Keluarga, banyaknya kasus sebanyak 10 orang dengan alasan pembatalan rencana pernikahan akibat tidak terpenuhinya pintaan yang beragam. metode yang digunakan dalam pengambilan *sampel* adalah secara *random sampling* (secara acak). Sedangkan data yang digunakan adalah data *primer* dan data *sekunder*. dalam mencari atau mengumpulkan data skripsi ini penulis menggunakan metode wawancara (*interview*) metode *observasi* (pengamatan langsung ke lapangan). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *deskriptif-kualitatif* untuk menganalisa tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Tingginya pintaan, studi kasus di Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa terjadinya pembatalan rencana pernikahan di desa Danau Tampang diakibatkan oleh tingginya permintaan dari pihak mempelai perempuan. Untuk mengatasi hal ini, maka sebaiknya masyarakat desa Danau Tampang memperdalam ilmu agama, mempertinggi rasa empati terhadap sesama, dan lebih mempermudah suatu urusan dengan jalan tidak memberatkan suatu pintaan.

Pandangan Islam terhadap tingginya pintaan bahwa pintaan dalam hukum Islam tidak dibenarkan yang dibenarkan dalam Islam adalah mahar karna mahar syarat sah nya suatu pernikahan tetapi budaya pintaan sudah menjadi suatu kebiasaan dalam suatu masyarakat oleh karena itu sikap kita sebagai seorang muslim yg baik, bersikap tidak memberatkan bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan tidak menjadi beban yang memberatkan terhadap pintaan. Sebab Islam mengajarkan sangat melarang mempersulit suatu urusan pernikahan apabila antara seseorang diantara keduanya sudah sanggup memenuhi apa yang dikatakan dalam Al- Qur'an Dan Hadits.

RADEN FATAH
PALEMBANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap penciptaan-Nya ialah, diciptakannya manusia dari saripati tanah. Sebagai bukti kekuasaan itu di ciptakan pula seorang perempuan dari jenis manusia itu sendiri, untuk menjalani kehidupan di dunia sehingga tercapailah suatu kebahagiaan yang hakiki, hingga di hari akhir nanti. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam surat Ar-Ruum ayat 22, yang berbunyi :¹

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ
وَأَلْوَانِكُمْ^ج إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Pada permasalahan awal yang perlu dibahas sebelum menikah ialah, proses mencari pasangan. Pasangan dalam pernikahan perlu perhatian khusus, karena hal ini akan menimbulkan dampak positif apabila proses pencarian pasangan melalui tahapan-tahapan yang benar dan sesuai syari'at. Namun sebaliknya proses pencarian pasangan akan menimbulkan dampak yang negatif apabila prosesnya salah dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

Nabi Muhammad Saw, melalui sebuah hadist pernah bersabda bahwa, perempuan itu

¹Departemen Agama RI, 2004, *Al-Quran dan terjemahannya juz 1-30*, Surabaya: Mekar Surabaya, hal. 573.

dinikahi dengan empat sebab: *Pertama*, karena hartanya, *kedua*, karena kecantikannya, *ketiga*, karena keturunannya *keempat*, karena agamanya. Hadist ini juga diperjelas dalam kitab *Bulughul marom* pada bab nikah halaman 201 nomor 997 yaitu :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِنَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ

“*Dari Abi hurairah ra bahwasanya Nabi bersabda: dinikahi perempuan itu karena empat perkara yaitu, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka beruntunglah bagi yang punya agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagai.*” *Muttafaq Alaihi dan imam Lima.*²

Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul:

“ PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT TINGGINYA PINTAAN”. (Studi kasus di desa danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana adat *pintaan* di desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat *pintaan* yang ada di desa Danau Tampang Kecamatan

²Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, 1352 H, *Bulughul Maram, Bab Nikah*. Dar ihya'ul arobi Indonesia. Hal. 201

Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim?

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap tingginya adat *pintaan* di desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research*/ (penelitian lapangan) adalah menyelidiki langsung kelokasi kejadian dalam pelaksanaan pandangan masyarakat terhadap pembatalan rencana pernikahan akibat tingginya *pintaan* di Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, dan Penelitian ini juga bersifat kualitatif.

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan yang berjumlah 1518 jiwa yang terdiri dari 586 Kepala keluarga. Namun, karena terbatasnya tenaga, dana, waktu dan pikiran, yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sepuluh tokoh masyarakat Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kadus, BPD, Karang Taruna, Ketua Adat, Pemuka Agama (P3N dan KUA), BKM, BKPRMI Sebagai responden, tetapi untuk memperkuat alasan, penyusun mengadakan wawancara langsung

dengan 8 (Delapan) orang yang batal rencana pernikahan akibat tingginya *pintaan*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ADAT PINTAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT TINGGINYA PINTAAN

A. Pengertian Adat Pintaan dan Pembatalan Rencana Pernikahan

Kata adat menurut bahasa Indonesia yaitu, aturan (perbuatan dsb), lazim diturut atau dilakukan sejak dulu kala, dan dalam bahasa Inggris adalah, *tradition* yang berarti kebiasaan.³ Pada pengertian kata ini juga dimaksudkan sebagai, aturan kebiasaan sebagai wujud gagasan

kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Pengertian lainnya adat ialah aturan yang lazim yang diikuti sejak dahulu. Menurut Nasraen, adat itu ialah suatu pandangan hidup yang mempunyai ketentuan-ketentuan obyektif, kokoh dan benar serta mengandung nilai mendidik yang besar terhadap seseorang dalam masyarakat.⁴

B. Pengertian Adat Pintaan dan Pembatalan rencana Pernikahan menurut Pandangan Masyarakat.

Danau Tampang merupakan sebuah desa yang kental dan sangat memegang teguh permasalahan dengan suatu adat kebiasaan. Tak jarang permasalahan yang tidak sesuai muncul di masyarakat, akan

³W.J.S. poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hal.7

⁴M. Yatimin Abdullah, *studi akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, PT. Amzah, 2007, hal.85

menjadi perbincangan hangat dan menjadi fokus masalah.

Terjadinya pembatalan rencana pernikahan yang terjadi di masyarakat Danau Tampang disebabkan oleh hal-hal berikut dibawah ini:[`]

1. *Tidak terpenuhinya pintaan adat*

Pintaan adat ini berupa;

- a) *Pelangkahan*
- b) *Pesalin (Pakaian Seperangkat an)*
- c) *Keris tempame*
- d) *Gadai*

2. *Tidak terpenuhinya pintaan calon*

Istri

Pintaan calon istri ini biasanya berupa;

- a) *Pintan Perhiasan*
- b) *Pintaan Harta Benda*

3. *Tidak terpenuhinya pintaan wali*

Pintaan ini berupa;

- a) *Mukun Juwadah*

b) *Pintaan Beras*

c) *Ayam Ungkul*

d) *Juwadah gemok Manis*

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orang Tua/Wali Calon Mempelai Perempuan Meminta Pintaan Yang Tinggi

1. *Wibawa*

Wibawa yang dimaksud disini adalah harkat dan martabat orang tua calon mempelai perempuan akan menjadi terangkat dengan *Pintaan* yang tinggi tersebut. Semakin tinggi *pintaan* seseorang maka semakin tinggi pula harkat dan martabat seseorang tersebut.⁵

2. *Gengsi*

Pintaan tinggi yang dipinta oleh orang tua calon mempelai perempuan kepada pihak calon

⁵Wawancara Sepen, Ketua Adat Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, Pada Tanggal 20 Oktober 2017

mempelai laki-laki akan menambah gengsi ditengah-tengah masyarakat berdasarkan adat yang sudah ada.⁶

3. Kebiasaan

Kebiasaan yang sudah ada membentuk cara permintaan yang tinggi.⁷

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DESA DANAU TAMPANG KECAMATAN SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA ENIM

Keadaan desa Danau Tampang terasa lebih tenang dan nyaman sebab, masyarakatnya masih memegang teguh hidup bergotong royong terhadap pekerjaan yang memerlukan orang banyak, salah satunya membangun

rumah, acara *walimah* suatu perkawinan dan lain sebagainya, artinya sifat tenggang rasa kekeluargaan masih dipegang teguh sampai saat ini termasuk masalah adat istiadat yang belum tergerus karena perubahan zaman modern sekarang ini. Desa Danau Tampang terletak di wilayah Kecamatan Sungai Rotan kabupaten Muara Enim provinsi Sumatera Selatan, sehingga untuk menerima informasi di luar secara tidak langsung menggunakan media televisi dan radio, meskipun belum secara keseluruhan masyarakat dapat menikmatinya. Sedangkan alat komunikasi yang digunakan masyarakat Desa Danau Tampang mayoritas sudah menggunakan telpon genggam (Hp), sementara transportasi yang digunakan sebagai penghubung antar kota dan

⁶*Ibid.*,

⁷*Ibid.*,

sekitarnya, dapat menggunakan Perahu Ketek sebagai sarana transportasi air untuk menyeberangi Desa Danau Baru. Dimana di desa ini (Danau Baru yang berseberangan dengan Desa Danau Tampang) sudah ada jalan kecamatan, yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat yang ditunjang dengan jalan yang sudah layak (beraspal). Karena Desa Danau Tampang berada di seberang sungai lematang keadaan ekonomi belum begitu berkembang.

BAB IV

PEMBAHASAN

D. Adat Pintaan di Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim

Adat *Pintaan* merupakan perbuatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang sedang merencanakan proses pernikahan, yaitu meminta sesuatu baik berupa barang atau perhiasan kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang dilakukan di suatu daerah sesuai dengan adat istiadat daerah tersebut.

Dalam hal adat *pintaan* sudah pasti sebagian besar masyarakat Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan, menganggap permasalahan tersebut sangat urgen sekali dan perlu dijaga agar tidak pudar dikemudian hari.

Berikut ini adalah jenis-jenis adat *Pintaan* di Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim:

Secara garis besar adat pintaan di desa Danau Tampang dibagi menjadi tiga (3) pintaan, yaitu:⁸

1. *Pintaan* Adat

Pintaan adat merupakan pintaan yang sudah menjadi kebiasaan suatu daerah yang berada di Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Jenis *pintaan* adat ini terbagi beberapa bagian yaitu:

a) *Pelangkahan*

Pelangkahan merupakan *pintaan* yang diadakan apabila calon mempelai perempuan lebih dahulu akan menikah dari saudara yang lebih tua. Jenis *pelangkahan* ini berupa emas, atau pakaian lengkap.

b) *Pesalin* (*Pakaian Seperangkat an*)

Pesalin merupakan jenis pintaan yang dilakukan pada hari penjemputan wali pihak perempuan ke tempat pihak laki-laki. Adat *pesalin* ini biasanya dilakukan pada hari *walimah* di tempat laki-laki. Jenis barang *pesalin* yaitu pakaian wali pihak perempuan bagi wali laki-laki yaitu, berupa: kopiah, sarung, baju. Bagi wali perempuan yaitu, berupa: kebaya, jilbab, sarung. Pakaian ini akan dikembalikan setelah sampai ke tempat pihak laki-laki.⁹

c) *Keris tempame*

Keris tempame merupakan adat yang dilakukan saat

⁸Wawancara Ermala, Warga Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, Pada Tanggal 20 Oktober 2017

⁹Wawancara Sepen, Tokoh Adat Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, Pada Tanggal 20 Oktober 2017

permulaan mengantarkan barang pintaan ke rumah calon mempelai perempuan. Di dalam antaran-antaran(mengantarkan) barang tersebut ada keris (*keris tempame*), namun dengan perubahan zaman, barang berupa keris tadi telah diganti dengan pisau garpu dikarenakan sulitnya mencari barang berupa keris tadi. Pisau garpu merupakan Pisau yang berasal dari daerah Sumatera Selatan.

d) *Gadai*

Adat gadai yaitu berupa pemberian pakaian calon mempelai perempuan yang diberikan calon mempelai laki-laki yang dilaksanakan pada saat mengantarkan barang pintaan. Gadai ini merupakan pakaian lengkap

calon mempelai perempuan berupa: Kebayak, kain setelan yang disertai kembangan (selendang). Pakaian yang diberikan kepada calon mempelai perempuan ini (kebayak, kain setelan yang disertai kembangan) tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki.

Dari beberapa jenis pintaan adat diatas, biasanya di suatu daerah khususnya di Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan kabupaten Muara Enim tidaklah menjadi penghalang dan menjadi pembatal rencana suatu pernikahan, walaupun pintaan adat diatas sudah menjadi tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Namun kebiasaan adat pintaan

tersebut belum pernah terjadi tidak dipenuhinya dan tidak dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki.¹⁰ Tetapi penyebab tidak terpenuhinya adat pintaan diatas akan menjadi sumber perpecahan di antara kedua belah pihak keluarga dari kedua calon mempelai.

2. *Pintaan* calon istri

Pintaan calon istri yang sudah menjadi adat dan tradisi di Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, biasanya yang menjadi sumber tidak terlaksananya dan menjadi pembatalan rencana suatu pernikahan. Pintaan yang disampaikan oleh calon istri

biasanya berupa, perhiasan, dan harta benda. Dari dua jenis pintaan tersebut ialah:

a) Perhiasan

Barang yang dipinta pada pihak calon suami biasanya berupa: perhiasan emas, yang bukan sebagai termasuk mahar perkawinan. Pintaan perhiasan emas biasanya disesuaikan dengan kemampuan calon suami yang akan memenuhi permintaan calon istri. Tetapi bila permintaan emas terlalu tinggi, pada tahap *Nyengok Rasan* (lamaran awal) akan disampaikan keberatan tingginya permintaan tersebut, dan disepakati pada tahap *Masati Rasan* (mencari kesepakatan kedua belah pihak). Permintaan ini dapat diajukan kepada pihak

¹⁰Wawancara Mat Yani, P3NDesa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Pada Tanggal 20 Oktober 2017

keluarga calon istri, ini dapat terjadi pengurangan pintaan atau penambahan pintaan.

b) Harta benda

Permintaan harta benda yang disampaikan oleh calon istri biasanya terjadi dikarenakan pintaan yang di sampaikan berupa perhiasan, uang tunai, tidak bisa dipenuhi oleh pihak calon suami. Dalam istilah pengganti pintaan harta benda diatas disebut menggadaikan harta benda berupa: rumah, sawah, kebun dan lain sebagainya.¹¹

3. *Pintaan wali*

Permintaan wali atau pintaan wali kepada pihak keluarga calon suami, berupa:

a) *Mukun Juwadah* (jenis makanan)

Mukun juwadah,¹²

adalah makan khas adat yang di adakan pada saat memenuhi perminaan pintaan wali, jenis makanan ini berbentuk dodol, wajid (ketan yang dimasak pakai gula merah dan santan). Takaran maksimal pintaan wali 200 mukun (Wadah yang terbuat dari plastik kapasitas satu kilogram).

b) *Pintaan Beras*

Pintaan berupa beras yang dipinta oleh wali, biasanya sebanyak satu kwintal dengan rincian penggunaan beras tersebut

¹¹Wawancara Ermala, Warga Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, Pada Tanggal 21 Oktober 2017.

¹²Jenis Makanan Berupa Dodol, Wajid, Dan Juwadah Yang Berasal Dari Beras Ketan, Gula Merah Dan Santan Kelapa, Yang Berasal Dari Daerah Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

dilakukan saat acara walimahan berada di rumah wali calon istri.

wadah tingkat susun. Jumlah yang disediakan sebanyak tiga *mukun*.

c) *Ayam Ungkul*

Ayam unkul adalah jenis masakan ayam, yang dimasak utuh artinya tidak dibelah-belah menjadi bagian-bagian kecil. Ayam unkul dimasak dengan jenis masakan opor berupa masakan menggunakan santan kelapa dengan tekstur kental. Banyaknya pintaan ayam unkul sebanyak 10 ekor paling sedikit lima ekor.

Tiga jenis pintaan adat diatas adalah pintaan yang otomatis diadakan dan dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki, tetapi besar pintaan yang diminta oleh pihak perempuan tidak ada batasan yang pasti, terkadang jumlahnya bisa dikurangi atau ditambah tergantung atas kesepakatan pada lamaran kedua (*masati rasan*).

d) *Juwadah gemok Manis*

Juwadah gemok manis berbahan dasar santan kelapa, tepung beras, gula merah. *Juwadah gemok manis* di masukkan di dalam

E. Pandangan Masyarakat

Terhadap Adat Pintaan Yang Ada di Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim

1. Pemahaman Masyarakat, Tokoh Agama dan Pemerintah

Setempat Terhadap *Pintaan*
Calon Mempelai Perempuan

Wawancara penulis dengan responden secara langsung ketika ditanya perasaan bila terjadi kegagalan pernikahan akibat permintaan, semua responden menjawab merasa malu apalagi kegagalan tersebut dikarenakan pihak perempuan dengan sengaja mengajukan *pintaan* yang sangat tinggi karena orang tua pihak perempuan tidak menyetujui rencana pernikahan tersebut. Artinya dampak yang akan muncul adalah rasa malu karena rencana pernikahan tersebut dihalangi secara halus oleh orang tua pihak perempuan dengan mengajukan *pintaan* yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki.

2. Persepsi Masyarakat Desa
Danau Tampang Tentang
Pintaan

Pintaan merupakan kewajiban dalam pernikahan bagi masyarakat desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Apabila tidak ada musyawarah antara kedua belah pihak jika salah satu *pintaan* dari calon mempelai tidak dipenuhi, artinya jika pihak laki-laki merasa tidak mampu memenuhi semua *pintaan* calon mempelai perempuan pihak laki-laki bisa mengadakan musyawarah dengan pihak perempuan untuk membicarakan tentang *pintaan* yang mungkin tidak bisa dipenuhi semuanya oleh pihak laki-laki. Jika memang terjadi

pembatalan rencana pernikahan karena tidak terpenuhinya pintaan kedua calon pengantin akan merasa malu dan akan dikucilkan oleh masyarakat.

3. Realitas Tingginya *Pintaan* Dan

Pembatalan Rencana Pernikahan

Di Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim banyak yang tidak menyetujui bila pintaan calon mempelai perempuan sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Bendi Santosa selaku warga desa Danau Tampang.

Lain halnya dengan tanggapan dari responden pihak perempuan, mereka sangat menyetujui bila pintaan di sana sangat tinggi karena

mereka ingin menyamakan dengan jumlah pintaan perempuan yang sudah menikah bahkan ingin lebih dari yang sudah-sudah dan pintaan itu menjadi cermin bagi perempuan lainnya yang belum menikah, mereka juga ingin dipandang terhormat dengan meninggikan pintaan mereka.

Menurut masyarakat di sana meskipun pintaan yang diajukan oleh pihak perempuan sangatlah tinggi, pintaan itu wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki jika tidak dipenuhi besar kemungkinannya pernikahan akan dibatalkan oleh pihak perempuan, karena mereka menganggap pihak laki-laki tidak bersungguh-sungguh. Apabila pihak laki-laki merasa keberatan untuk memenuhi

pintaan tersebut maka pihak laki-laki harus bernegosiasi/musyawarah dengan pihak perempuan dengan tujuan untuk mencari solusi agar rencana pernikahan tidak dibatalkan secara sepihak, dan berharap pihak perempuan tidak merasa keberatan jika pintaan mereka dikurangi.

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya *Pintaan* dan Pembatalan Rencana Pernikahan

Syari'at Islam menginginkan agar pernikahan yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan Islam juga selalu memberikan kelonggaran dan keringanan serta tidak memberatkan atau kesukaran kepada seorang muslim atau

umatnya. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an sebagai bukti hujah adanya keringanan dalam segala hal termasuk tentang masalah *pintaan* yang berlebihan. Apabila kembali kepada hukum Islam, dalam hal ini sebagai teladan adalah seorang yang sederhana dalam segala hal, Nabi Muhammad saw merupakan dasar hukum yang harus diikuti sebagai muslim. Konsep *akhlakul karimah* disini sangat berperan yang dapat membatasi perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Besarnya kadar *pintaan* merupakan salah satu perbuatan buruk dikarenakan dapat membebani pihak yang dimintai *pintaan*, sedangkan Islam mengajarkan melalui firman-Nya, surat al-A'raf ayat 31.¹³

¹³Al-Qur'an Maghfiroh, Maghfiroh Pustaka, 2006, hal. 154

* يَبْنِيْ ءَادَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
 مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “wahai Anak cucu Adam,
 pakailah pakaianmu
 yang bagus pada setiap
 (memasuki) masjid,
 makan dan minumlah,
 tetapi jangan
 berlebihan.
 Sesungguhnya Allah
 tidak menyukai orang-
 oang yang berlebihan”

Dari berbagai uraian
 diatas dapat dipahami bahwa
pintaan yang dilakukan oleh
 masyarakat desa Danau Tampang
 kecamatan Sungai Rotan
 Kabupaten Muara Enim,
 merupakan suatu syarat yang
 diberikan calon suami kepada
 calon perempuan supaya dapat
 dipenuhi. Akan tetapi *pintaan*
 yang diberikan tersebut kurang
 dari apa yang dipinta, sehingga
 calon suami tidak dapat

memenuhinya. Permasalahan
 seperti ini sangat bertentangan
 dengan dalil-dalil yang telah
 diuraikan diatas tadi, apalagi
 sampai terjadi pembatalan
 pernikahan akibat tingginya suatu
pintaan kepada calon suami.
 Berarti *pintaan* yang dilakukan
 oleh masyarakat Desa Danau
 Tampang ini dapat menimbulkan
 kemudharatan yang besar bagi
 calon pasangan yang sebenarnya
 akan membina rumah tangga
 dengan landasan *sakinah*
mawaddah wa ar-rahmah
 sebagai tujuan hidup berumah
 tangga.

Sedangkan Islam
 mengajarkan sangat melarang
 mempersulit suatu urusan
 pernikahan apabila antara
 seseorang diantara keduanya
 sudah sanggup memenuhi apa

yang dikatakan dalam hadist mampu dalam *Ba'ah*. sebenarnya pintaan bukanlah suatu tujuan dari pernikahan untuk dapat mendapat sanjungan masyarakat dan dapat menjadikan suatu kesulitan bagi calon suami atau mempelai laki-laki untuk melaksanakan suatu pernikahan dengan seorang perempuan yang dipilihnya. Sedangkan sandaran hukum kita adalah jelas benar (Al-Qur'an dan Al-Hadits) sebagai pedoman dalam menuntun kehidupan manusia baik dalam kehidupan di dunia sampai ke akhirat nantinya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pengetian mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya pendapat ini menurut Imam Syafi'i. Sedangkan *pintaan* secara terminologi berasal dari kata pinta, yang berarti, permintaan atau minta. Pintaan sebenarnya juga berasal dari bahasa daerah, yaitu bahasa daerah Desa Danau Tampang yang berarti permintaan. Kata pintaan berarti perbuatan meminta sesuatu kepada orang lain yang berkaitan erat dengan adat istiadat suatu daerah. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata pintaan atau permintaan ialah, *request* atau *demand* yang artinya permintaan.

Adat pintaan di desa Danau Tampang kecamatan Sungai Rotan kabupaten Muara Enim, sedikit berbeda dengan adat yang ada di daerah-daerah lain. Adat yang masih dijalani ketika akan mengadakan pernikahan yaitu: *pelangkahan*, *pesalin*, *keris tempame*, dan *gadai*. Sedangkan pintaan pintaan adat di desa Danau Tampang yaitu: *Mukun juwadah*, *pintaan beras*, *ayam ungul*, *juwadah gemok manis*. Pintaan adat tersebut tidak dapat di hindari dikarenakan secara umum masyarakat desa Danau Tampang kecamatan Sungai Rotan kabupaten Muara Enim dari hasil rekapitulasi pemerintahan desa, yang penulis dapatkan memiliki latar

belakang yang beranekaragam. Dari tingkat tamatan SR atau SD memiliki jumlah 198 pada tarap pendidikan dasar sedangkan pada pendidikan lanjutan pertama atau SMP baik yang berlatar belakang sekolah pemerintah atau swasta memiliki jumlah 37 untuk lanjutan tingkat menengah atas atau SMA, memiliki jumlah 15. Pada tingkat sarjana memiliki jumlah 3 dan pada tingkat pascasarjana dan program doktoral penduduk desa Danau Tampang kecamatan Sungai Rotan tidak memiliki yang berpendidikan S2 dan program doktoral atau S3. Dengan demikian pemahaman tentang adat pintaan bukan merujuk pada ilmu pengetahuan baik secara ilmu umum dan ilmu

agama tetapi lebih banyak kepada adat dan tradisi yang berlaku di desa itu, dengan jumlah orang yang tidak sekolah/putus sekolah yang paling dominan sebanyak 1265 orang.

2. Pandangan masyarakat Danau Tampang tentang pintaan adalah merupakan suatu keharusan dan wajib dipenuhi oleh pilah laki-laki yang akan menikahi seorang wanita yang dipilihnya. Bila sampai tidak terpenuhi dan tidak ditemukan kata sepakat, masalah pintaan akan terjadi permusuhan keluarga yang pernah terjadi sampai bermusuhan pada anak cucu kedua belah pihak hingga tujuh keturunan, kemudian menanggung rasa malu yang

dapat mengganggu keharmonisan persaudaraan antar keluarga.

3. Pandangan Islam terhadap tingginya pintaan bahwa, ajaran Islam yang dilakukan dan disunahkan menurut ajaran Rasulullah saw tidak menganjurkan meminta pintaan yang tinggi, dikarenakan akan memberatkan pihak mempelai laki-laki dan keluarganya. Permasalahan seperti ini sangat bertentangan dengan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas tadi, apalagi sampai terjadi pembatalan pernikahan akibat tingginya suatu pintaan kepada calon suami. Berarti pintaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Danau Tampang ini dapat menimbulkan

kemudharatan yang besar bagi calon pasangan yang sebenarnya akan membina rumah tangga dengan landasan sakinah mawaddah wa ar-rahman sebagai tujuan hidup berumah tangga. Sedangkan Islam mengajarkan sangat melarang mempersulit suatu urusan pernikahan apabila antara seseorang diantara keduanya sudah sanggup memenuhi apa yang dikatakan dalam hadist mampu dalam Ba'ah. Sebenarnya pintaan bukanlah suatu tujuan dari pernikahan untuk dapat sanjungan masyarakat dan dapat menjadikan suatu kesulitan bagi calon suami atau mempelai laki-laki untuk melaksanakan suatu pernikahan dengan seorang

perempuan yang dipilihnya. Sedangkan sandaran hukum kita adalah jelas benar (Al-Qur'an dan Al-Hadits) sebagai pedoman dalam menuntun kehidupan manusia baik dalam kehidupan di dunia sampai ke akhriat nantinya.

B. SARAN

Adapun agar tidak terjadi pembatalan pernikahan akibat tingginya pintaan bisa mengikuti cara-cara sebagai berikut :

1. Perdalam ilmu agama dengan cara terus menggali dan bertanya kepada para ustadz/ustadzah yang memahami tentang cara dan ukuran pintaan yang sesuai dengan syari'at Islam.

2. Jika sudah siap untuk menikah, maka bersegeralah karena itu lebih bisa menjaga hati dan kehormatan, jika belum mampu berpuasa lebih baik. dunia fana ini sampai pada kehidupan akhirat nanti.
3. Lapangkan dada untuk mencari pasangan hidup bukan karena raut wajah yang cantik dan rupawan, bergelimang harta kekayaan, serta memiliki jabatan yang diapandang akan menopang kehidupan duniawiyah saja. Melainkan carilah calon pasangan yang mengerti dan mengamalkan keislaman secara syumuliyah dalam kehidupannya, itu lebih baik karena akan memberikan ketenangan kehidupan baik